

Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
P-ISSN : 2962-6560 , E-ISSN : 2963-7139

**ANALISIS HUKUM PEMAKAIAN TRANSAKSI KREDIT KEPEMILIKAN
RUMAH (KPR) PERBANKAN SYARIAH MELALUI SISTEM PEMBIAYAAN
MURABAHAH**

¹Jisca Adinda Prasya

²Nadita Aprilia Sari

³Risvie Noor Hasna Zhafira

¹2310313120002@mhs.ulm.ac.id, ²2310313120004@mhs.ulm.ac.id,

³2310313220036@mhs.ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstract

This research aims to analyze the legal use of Home Ownership Credit (KPR) transactions in sharia banking which uses the Murabahah financing method. The research method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach where the author provides a detailed and factual description. The data collection method in this research is using the library research method, namely a data collection method by understanding and studying theories from various literature related to research. One of the primary needs that must be fulfilled by a human being is a house. However, many people still have problems buying a house in cash and do not want to use Home Ownership Credit (KPR) services facilitated by conventional banks to make buying a house easier because Islamic law prohibits usury. Therefore, sharia banks have emerged that offer Home Ownership Credit (KPR) facilities using the sharia method or without interest. In this transaction, the bank makes a profit through a margin rate or also called a Murabahah contract. This paper will review the law on Home Ownership Credit (KPR) which uses Murabahah contracts in its transactions.

Keywords: *Home Ownership Credit (KPR), Syariah bank, Credit, Murabahah, Home*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pemakaian transaksi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dalam perbankan syariah yang menggunakan metode pembiayaan Murabahah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana penulis memberi gambaran secara detail dan faktual. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menggunakan metode studi pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi seorang manusia ialah rumah. Namun, banyak masyarakat yang masih terkendala dalam membeli rumah secara tunai dan tidak mau menggunakan jasa Kredit

Kepemilikan Rumah (KPR) yang difasilitasi oleh bank konvensional untuk mempermudah pembelian rumah dikarenakan hukum Islam yang mengharamkan adanya riba'. Oleh karena itu, muncul bank syariah yang menawarkan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan metode syariah atau tanpa bunga. Dalam transaksi ini, bank memperoleh keuntungan melalui tingkat margin atau disebut juga melalui akad Murabahah. Paper ini akan meninjau bagaimana hukum Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang menggunakan akad Murabahah di dalam transaksinya.

Kata Kunci: Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), bank Syariah, kredit, Murabahah, Rumah.

LATAR BELAKANG

Rumah merupakan bangunan yang menjadi tempat tinggal manusia sebagai tempat membina keluarga. Rumah juga dapat diartikan sebagai tempat tinggal yang dapat memberikan perlindungan bagi penghuninya dan menjadi tempat beristirahat setelah melakukan aktivitas di luar. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus terpenuhi dalam kehidupan. Dalam menentukan rumah, konsumen tentu saja tidak hanya memandang dari segi harga, namun juga melihat dari faktor lain seperti lokasi, bangunan, dan lingkungannya. Alasan konsumen mempertimbangkan faktor harga karena berkaitan dengan pendapatannya. Bagi konsumen yang memiliki pendapatan besar tentu tidak akan menjadi masalah, berbeda dengan yang berpenghasilan kecil tentu akan sangat mempertimbangkan faktor harga. Pada lingkungan masyarakat masih banyak orang yang tidak memiliki rumah karena keterbatasan ekonomi dan kesulitan memiliki rumah secara tunai. (Sari, 2017)

Maka dari itu, pemerintah menyediakan suatu program untuk membantu Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumah yaitu dengan mengadakan program Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) adalah salah satu bentuk fasilitas kredit yang diberikan perbankan di Indonesia kepada nasabah untuk mereka yang ingin membeli rumah tetapi tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayarnya secara langsung. Terdapat dua jenis KPR di Indonesia, yaitu KPR subsidi dan KPR non-subsidi. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) subsidi merupakan kredit yang diberikan pemerintah dan diperuntukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dengan bunga yang lebih rendah dan syarat yang lebih mudah dibanding KPR non-subsidi. Sedangkan KPR non-subsidi adalah program yang

diperuntukkan untuk seluruh masyarakat dengan bunga yang lebih tinggi dan syarat yang lebih ketat.

Namun, menurut pandangan MUI mengenai sistem Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) transaksi dengan bunga pada KPR itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga, fatwa MUI menekankan pentingnya mencari alternatif yang halal dalam pembiayaan rumah, yaitu pembiayaan syariah yang bebas dari unsur riba. Fatwa MUI menyoroti pentingnya memahami prinsip-prinsip syariah dalam sistem KPR. Salah satu poin yang dijelaskan dalam fatwa tersebut adalah mengenai pengharaman riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Selain itu, fatwa MUI juga memberikan penjelasan mengenai pemilihan lembaga pembiayaan yang sesuai dengan syariah Islam. Fatwa MUI tentang sistem KPR juga menekankan pentingnya transparansi dalam sistem pembiayaan. Dengan adanya transparansi, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak serta memahami keseluruhan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses pembiayaan rumah.

Merujuk pada landasan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa bunga bank diharamkan, sebab segala status hukum yang melekat pada bunga dipersamakan dengan hukum riba yakni terdapat tambahan biaya di dalamnya. Berkenaan dengan Fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi peminjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman uang tersebut dengan tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok uang tersebut, berdasarkan tempo waktu dan dihitung secara pasti dan jelas diawal perjanjian, yang berdasarkan persentase bunga seperti hal contohnya sistem KPR. Maka dapat disimpulkan bahwa MUI menganjurkan masyarakat muslim untuk tidak menggunakan sistem KPR saat melakukan transaksi pembelian rumah. Fatwa MUI tentang hal ini tertuang dalam fatwa DSN-MUI No. 110 tahun 2017. Dasar dari keputusan Dewan Syariat Nasional MUI adalah nash al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan al-Maidah ayat 1.

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (QS. Al-Baqarah:275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَخُكُّمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah: 1)

KAJIAN TEORITIS

Kredit adalah pemberian uang atau surat, berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian pinjam-meminjam antara suatu bank dengan pihak lain, yang mana peminjam wajib melunasi utangnya beserta bunganya setelah jangka waktu tertentu. Istilah ini berasal dari kata latin “credere” yang berarti kepercayaan. Dalam memberikan pinjaman kepada debitur, kreditur dapat dikatakan berasumsi bahwa debitur mampu mengembalikan atau melunasi pinjaman yang bersangkutan dalam jangka waktu dan syarat yang disepakati bersama. Dari sudut pandang ekonomi, kredit merupakan pembayaran yang ditangguhkan karena pengembalian uang atau barang tidak terjadi pada saat diterimanya, melainkan pada suatu saat di masa yang akan datang. Penggunaan sistem kredit ini tidak terkecuali dalam pembiayaan rumah yakni melalui sistem Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).

Dengan menawarkan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), bank menawarkan solusi untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan perumahannya. Dalam hal ini, produk KPR pada perbankan konvensional didasarkan pada prinsip pinjam meminjam dengan menggunakan suku bunga sebagai variabelnya yang mana Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa hukum bunga bank haram. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Faida), bank konvensional sudah mulai membuka cabang khusus yang sesuai dengan sistem syariah. Hal ini disebabkan masyarakat kurang mau menggunakan layanan perbankan yang menerapkan suku bunga (Zainudin, 2010). Keberadaan bank syariah sangat penting untuk mengatasi mereka yang mencari konsep Islam dalam segala transaksi tanpa bunga. Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah ada tidaknya suku bunga.

Di Indonesia Bank Islam lebih populer disebut dengan bank syariah. Bank islam adalah bank yang bergerak dan beroperasi yang mengacu pada pedoman Al-Quran dan hadits. Bank Syariah ialah bank yang sumber dari kegiatannya mengacu pada hukum Islam, sehingga dalam pelaksanaan pembiayaannya, bank ini harus memenuhi kedua

aspek penting yakni aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah, berarti bahwa dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, Bank Syariah harus tetap mengikuti pada syariat Islam (tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba serta bidang usahanya harus halal), sedangkan aspek ekonomi berarti Bank Syariah harus tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank itu sendiri maupun bagi nasabah.

Pada Bank Syariah nominal pembayaran angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah tidak akan berubah sampai masa tenor kredit selesai, sedangkan pada Bank Konvensional jumlah nominal pembayaran angsuran akan mengalami kenaikan cicilan pinjaman KPR ketika masa bunga tetap telah selesai karena saat masa bunga tetap selesai, bunga dari pinjaman akan mengikuti bunga pasar, hal inilah yang disebut riba' dan sangat dilarang di dalam Islam. Sedangkan, pada bank syariah, sistem pemberian bunga pinjaman digantikan dengan sistem peminjaman Murabahah (*Bai' al Murabahah li al Amir bi as Syiraa'*). Sistem ini merupakan kontrak penjualan produk yang menggambarkan harga jual dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Murabahah berasal dari Bahasa Arab “*al-rihb*” dan “*al-ribah*” yang artinya keuntungan atau laba. Menurut istilah murabahah adalah kegiatan jual beli dengan menggunakan pertukaran harga pokok disertai tambahan keuntungan. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati. Terkait KPR yang dilakukan oleh bank syariah, Islam tidak melarang jual beli dengan sistem kredit. Allah Ta'ala berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” (*Q.S. Al-Baqarah : 282*).

Ayat ini menjelaskan adanya ketentuan hukum mengenai penjualan kredit diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, apabila transaksi yang dilakukan melanggar syariat Islam, maka dilarang. Transaksi yang melanggar hukum Islam termasuk transaksi yang mengandung unsur riba. Jual beli

dengan sistem kredit sangat rentan menekan unsur riba. Riba memberikan sanksi jika debitur lalai membayar, sehingga sanksinya menjadi riba atau bunga.

Dari sekian banyak akad jual beli tetap disandarkan pada tiga jenis akad yang menggunakan sistem syariah yaitu Ba'i al Murabahah, Ba'i As Salam, dan Ba'i Istishna. Murabahah ialah salah satu bentuk jual beli Amanah, karena penjual disyaratkan untuk melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan dibeli.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penulis memberi gambaran terhadap objek, peristiwa, suasana dan latar belakang secara detail dan faktual. Penulisan deskriptif memerlukan pengamatan yang sangat cermat dengan mencatat secara detail. Tujuan penulisan deskriptif adalah untuk memberi pemahaman tentang "*Analisis Hukum Pemakaian Transaksi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Perbankan Syariah*".

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan Pustaka tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar mendukung proposisi dan gagasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan konvensional melaksanakan kegiatannya tidak sesuai berdasarkan prinsip syariah, karena itu perlu dilakukan upaya untuk mempelajari praktik perbankan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam prinsip syariah ada peraturan akad berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain, setidaknya berdasarkan fatwa DSN-MUI baik dalam pembiayaan kegiatan usaha, penyimpanan dana maupun kegiatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Pengertian prinsip syariah ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang berbunyi: "Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang

dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain”. Karena dalam pengertiannya disebutkan bahwa adanya keuntungan yang di sepakati, maka karakteristik *murabahah* adalah penjual wajib memberi tahu terlebih dahulu ke pembeli mengenai harga pokok pembelian barang serta menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam perbankan syariah, *murabahah* adalah akad jual dan beli yang terjadi antara pihak bank syariah selaku penyedia barang yang menjual kepada nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang. Keuntungan yang didapatkan dari pihak bank syariah dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang disepakati bersama.

Jadi akad *murabahah* adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali kepada pengguna jasa dengan cara harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, serta pengguna jasa bisa mengangsur barang itu. Besarnya angsuran sesuai pada akad diawal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah dengan margin yang disepakati. Bagi pihak nasabah, akad *murabahah* merupakan konsep pembiayaan alternatif dalam pengadaan barang kebutuhan. Lewat pembiayaan *murabahah*, nasabah mendapatkan kenyamanan mengangsur pembayaran dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank. Sedangkan bagi pihak bank syariah, pembiayaan *murabahah* ialah akad penyaluran dana yang cepat dan mudah. Melewati *murabahah* bank syariah akan mendapatkan keuntungan atau profit berupa margin dari selisih pembelian, penjualan, dan mendapatkan pendapatan berbasis biaya (*komisi asuransi, komisi notaris serta administrasi*).

Dalam Bank Syariah, sistem pemberian bunga dalam kredit diganti dengan sistem pembiayaan *Murabahah* (*Bai' al Murabahah li al Amir bi as Syiraa'*), dimana sistem ini merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Ridwan et al., 2021). Sistem Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Syariah ini mengambil keuntungan melalui nilai margin yang ditetapkan di awal sesuai jangka waktu yang dipilih oleh debitur dalam melunasi hutangnya. Semakin lama jangka waktu yang dipilih maka nilai margin yang dikenakan

akan semakin besar. Semakin lama jangka waktu pembiayaan diberikan, maka semakin besar pula kemungkinan nasabah tidak membayar tagihan tepat waktu. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal tersebut, Bank Syariah membebaskan margin yang lebih tinggi. Berbeda dengan sistem bunga, pada sistem Murabahah nominal pembayaran angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah tidak akan berubah sampai masa tenor kredit selesai. Misalnya harga rumah yang dibeli oleh pihak Bank Syariah kepada pihak developer sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Bank tersebut ingin menjualnya dengan harga semisal Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 4 tahun yang diangsur oleh pihak debitur setiap bulannya. Maka angsuran yang harus dibayar nasabah setiap bulannya adalah Rp 600.000.000,- dibagi 48 bulan (4 tahun) = Rp 12.500.000,- Pada kasus ini pihak Bank Syariah mengambil keuntungan/margin sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Angsuran yang dibayarkan oleh pihak debitur ini tidak terpengaruh oleh besaran bunga seperti pembayaran angsuran yang ada pada bank konvensional dimana pada bank konvensional besaran angsuran setiap bulannya disesuaikan dengan naik turunnya suku bunga. Oleh karena itu penggunaan KPR syariah ini diperbolehkan di dalam Islam karena merupakan produk pembiayaan kepemilikan rumah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak mengandung riba.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Hukum Pemakaian Transaksi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Perbankan Syariah Melalui Sistem Pembiayaan Murabahah maka dapat disimpulkan bahwa pemakaian transaksi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dalam proses transaksi pembelian rumah melalui perbankan Syariah diperbolehkan hukumnya dalam Islam. Pada Bank Syariah mereka menggunakan suatu mekanisme pembiayaan yang disebut pembiayaan Murabahah yang mana keuntungan yang diperoleh bank ialah melalui tingkat margin yang disetujui antara pihak bank dengan konsumen, kemudian penjual juga wajib memberi tahu terlebih dahulu ke pembeli mengenai harga pokok pembelian barang serta menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Semakin lama jangka waktu yang dipilih maka nilai margin yang dikenakan akan semakin besar. Semakin lama jangka waktu pembiayaan diberikan, maka semakin besar pula kemungkinan nasabah tidak membayar

tagihan tepat waktu. Inilah salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Berbeda halnya dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam cara kerja perusahaan yang mana hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena mengandung riba.

DAFTAR REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Heykal, M. (2014). Analisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah pada Bank Syariah di Indonesia: Studi Pendahuluan. *Binus Business Review*, 5(2), 519. <https://doi.org/10.21512/bbr.v5i2.1010>
- Ira, A. (2020). Hukum Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(1), 1–23. <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss1/7/>
- Qorizah, A., & Setiawan Prabowo, P. (2019). Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Nasabah Mengambil KPR Syariah Bank Jatim Syariah Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 149–161. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/>
- Ridwan, M., Rahmatunnisa, F. E., & Salmah, S. (2021). Analisis Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Bank Tabungan Negara Syariah Cirebon. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 152. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.439>
- Rinaldy, A., Sholichah, I. U., Hafifi, A., Tinggi, S., & Islam, A. (2023). *SYARIAH PENDAHULUAN Kebutuhan manusia saat ini sangatlah beragam dan bertingkat-tingkat . Pada tingkat pertama primary needs atau kebutuhan primer seseorang membutuhkan sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman), dan papan (tempat tinggal). Apa*. 6(2), 119–133.
- Rochman, A., Triasih, D., & Abib, A. S. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Tabungan Negara

Syariah (BTN Syariah) Semarang. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 7(3), 167.
<https://doi.org/10.26623/humani.v7i3.1425>

Sapi'i, S., & Setiawan, A. (2016). Pemilihan Pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Dengan Akad Murabahah (Studi kasus di Bank Muamalat Tbk Cabang Pembantu Samarinda Seberang). *Al-Tijary*, 2(1), 17–24.
<https://doi.org/10.21093/at.v2i1.688>

Sari, E. D. (2017). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kredit Pemilikan Rumah Syariah di PT. Hiba Mitra Devinda Kota Bengkulu. *Tesis*, 1–164.

Satria, M. R. (2018). Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (Kpr) Pada Bank Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 105–118.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.2880>